



PUTUSAN
Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOKO PURWANTO ALIAS JACK BIN NGATIMIN;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/27 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalibondol RT 41/RW 20, Kal. Sentolo, Kap. Sentolo, Kab.Kulon Progo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Joko Purwanto Alias Jack Bin Ngatimin ditangkap tanggal 5 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwas JOKO PURWANTO alias JACK Bin NGATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) juncto 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat \pm 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam dengan merek PUSHOP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor IMEI 350291585465082 dan dengan nomor WA +62877-6465-5436 dan +62887-1789-7994

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa JOKO PURWANTO alias JACK Bin NGATIMIN pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan milik kakak terdakwa yang beralamat di Suryatmajan Kota Yogyakarta berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di wilayah Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saat berada di kontrakan milik kakak Terdakwa yang beralamat di Suryatmajan Kota Yogyakarta bertemu dengan Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) yang lewat sepulang dari pasar Beringharjo dan mampir di kontrakan milik kakak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) berbincang-bincang sebentar dan saat itu Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) meminta tolong untuk mencarikan sabu kepada Terdakwa dengan percakapan "Ono alamat ora pak Jek?" dijawab Terdakwa "Cobo tak tekokke OKI" selanjutnya Terdakwa menghubungi OKI (DPO) menggunakan HP milik Terdakwa untuk menanyakan alamat paket sabu yang Ready, namun pada saat itu saksi OKI (DPO) menjawab baru pulang ke Magelang dan memberitahu kepada Terdakwa kalau kemarin ada yang pesan di daerah Kalasan berupa paket sabu namun setelah dicari tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa kembali ngobrol dengan Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) dan menjelaskan "Wes tak tekokke OKI sik ready hurung ono, ning malah kandani alamat ro OKI neng daerah jalan Cangkringan, Somo Daran Purwomartani Kalasan Sleman wingi ono sik pesen ra ketemu, sesuk tak golekane" selanjutnya Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) mengatakan oke pak jek, nek nggone OKI ono aku titip Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuk nek pas ketemu “ kemudian Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) pamit pulang.

- kemudian pada tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WIB tanpa sepengetahuan OKI (DPO) terdakwa berangkat menuju alamat yang telah diberikan oleh OKI (DPO), dan sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa sampai di alamat paket sabu yang diberikan oleh OKI (DPO) di jalan Cangkringan, Somo Daran, Purwomartani, Kalasan, Sleman, dan setelah dicari oleh terdakwa di tumpukan rumput sebagaimana penjelasan dari OKI (DPO) terdakwa menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus lakban hitam tepat di pokok jembatan kecil yang saat itu berada di bawah tutup botol air mineral, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket sabu tersebut dan kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu yang ada di paket tersebut untuk diri terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa pulang.

- Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) melalui HP pada tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dilakban hitam yang diketemukan oleh terdakwa di jalan Cangkringan milik OKI (DPO) di Utara Hotel Melia Purosari Jogjakarta, dan setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dilakban hitam kepada Saksi Fikki (dalam berkas terpisah), Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah untuk mencarikan dan mengambil paket sabu tersebut.

- Kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB ketika sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Solo KM 13 diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Bantul dan Ketika dilakukan pemeriksaan terkait paket sabu yang diterima oleh Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) terdakwa mengakui kalau paket sabu tersebut dari terdakwa, dan juga terdakwa mengakui kalau terdakwa masih menyimpan sabu dari hasil mengambil dari paket sabu yang diberikan kepada Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar sekitar pukul 00.30 WIB petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di jalan kalibondol RT.014 RW.020 Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kab. Kulon Progo dan menemukan barang berupa :

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;
2. Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor Imei 350291585465082 dan dengan nomor WA +62 877-6465-5436 dan +62 877-1789-7994;
4. 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam dengan merek PUSHOP.

Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta No.: 400.7.5/528, tanggal 12 Juli 2024 yang di tandatangi oleh TIM Pemeriksa dr. Sevia Primawati, Penguji Cintya Yuli Astuti, S.Farm.,Apt. dan Fransiscus Xaverius Lianto,ST.MT dan diketahui oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M.Kes.Sp PK yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga mengandung sisa sabu (metamfetamin) dengan berat 1,46 gram kemudian diberi kode laboraterium 012777/T/07/2024, barang bukti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 61 (enam puluh satu) dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti No. B/76/VII/2024/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboraterium 012777/T/07/2024 berupa 1 (satu) buah pipet kaca dimasukkan kembali ketempat semula dibungkus plastik di setempples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari RSUD Muhammadiyah No.Cm/Reg: 10469457/3226185, tanggal 04 Juli 2024 oleh penanggung jawab laboratorium dr. Bambang Sasangka, dr,Sp PK, bahwa urin milik terdakwa atas nama JOKO PURWANTO alias JACK Bin NGATIMIN menunjukkan hasil:

- ✓ DRUG BZO Positif (+),
- ✓ DRUG AMPHETAMIN Positif (+),
- ✓ DRUG AMPHETAMINE/SHABU-S BZO Positif (+),
- ✓ DRUG MORPHINE negatif (-), DRUG THC negatif (-)

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya.

Perbuatan Terdakwa JOKO PURWANTO alias JACK Bin NGATIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa JOKO PURWANTO alias JACK Bin NGATIMIN pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kalibondol RT 041 / RW 020, Kal. Sentolo, Kap. Sentolo, Kab. Kulon Progo berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di wilayah Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saat berada di kontrakan milik kakak Terdakwa yang beralamat di Suryatmajan Kota Yogyakarta bertemu dengan Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) yang lewat sepulang dari pasar Beringharjo dan mampir di kontrakan milik kakak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) berbincang-bincang sebentar dan saat itu Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) meminta tolong untuk mencarikan sabu kepada Terdakwa dengan percakapan "Ono alamat ora pak Jek?" dijawab Terdakwa "Cobo tak tekokke OKI" selanjutnya Terdakwa menghubungi OKI (DPO) menggunakan HP milik Terdakwa untuk menanyakan alamat paket sabu yang Ready, namun pada saat itu saksi OKI (DPO) menjawab baru pulang ke Magelang dan memberitahu kepada Terdakwa kalau kemarin ada yang pesan di daerah Kalasan berupa paket sabu namun setelah dicari tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa kembali ngobrol dengan Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) dan menjelaskan " Wes tak tekokke OKI sik ready hurung ono, ning malah kandani alamat ro OKI neng daerah jalan Cangkringan, Somo Daran Purwomartani Kalasan Sleman wingi ono sik pesen ra ketemu, sesuk tak golekane " selanjutnya Saksi Fikki (dalam berkas

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) mengatakan oke pak jek, nek nggone OKI ono aku titip Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuk nek pas ketemu “ kemudian Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) pamit pulang.

- kemudian pada tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WIB tanpa sepengetahuan OKI (DPO) terdakwa berangkat menuju alamat yang telah diberikan oleh OKI (DPO), dan sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa sampai di alamat paket sabu yang diberikan oleh OKI (DPO) di jalan Cangkringan, Somo Daran, Purwomartani, Kalasan, Sleman, dan setelah dicari oleh terdakwa di tumpukan rumput sebagaimana penjelasan dari OKI (DPO) terdakwa menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus lakban hitam tepat di pokok jembatan kecil yang saat itu berada di bawah tutup botol air mineral, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket sabu tersebut dan kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu yang ada di paket tersebut untuk diri terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa pulang.

- Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) melalui HP pada tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dilakban hitam yang diketemukan oleh terdakwa di jalan Cangkringan milik OKI (DPO) di Utara Hotel Melia Purosari Jogjakarta, dan setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dilakban hitam kepada Saksi Fikki (dalam berkas terpisah), Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah untuk mencarikan dan mengambil paket sabu tersebut.

- Kemudian sabu yang diambil oleh terdakwa dari paketan sabu yang diserahkan kepada Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) digunakan sendiri oleh terdakwa pada tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kalibondol RT 041 / RW 020, Kal. Sentolo, Kap. Sentolo, Kab. Kulon Progo, dengan cara terdakwa awalnya membuat bong dari botol bekas C 1000 yang tutupnya terdakwa lubangi dua, kemudian tutup yang terdakwa lubangi dirangkai dengan sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdakwa rangkai dengan pipa kaca yang terdakwa beli dari Apotik, selanjutnya setelah bong jadi botol C 1000 dituangi air putih sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) lalu pipa dimasukkan ke dalam plastic klip yang ada sabunya, kemudian setelah terisi terdakwa rangkai kembali dengan sedotan setelah itu pada sisi pipa kaca terdakwa bakar dengan korek gas sedangkan sisi sedotan yang lain terdakwa hisap sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian terdakwa istirahat karena sabu yang ada di pipa kaca sudah habis.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB ketika sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Solo KM 13 diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Bantul dan Ketika dilakukan pemeriksaan terkait paket sabu yang diterima oleh Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) terdakwa mengakui kalau paket sabu tersebut dari terdakwa, dan juga terdakwa mengakui kalau terdakwa masih menyimpan sabu dari hasil mengambil dari paket sabu yang diberikan kepada Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) dirumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar sekitar pukul 00.30 WIB petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di jalan kalibondol RT.014 RW.020 Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kab. Kulon Progo dan menemukan barang berupa :

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;
2. Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor Imei 350291585465082 dan dengan nomor WA +62 877-6465-5436 dan +62 877-1789-7994;
4. 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam dengan merek PUSHOP.

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta No.: 400.7.5/528, tanggal 12 Juli 2024 yang di tandatangani oleh TIM Pemeriksa dr. Sevia Primawati, Penguji Cintya Yuli Astuti, S.Farm.,Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto,ST.MT dan diketahui oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M.Kes.Sp PK yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga mengandung sisa sabu (metamfetamin) dengan berat 1,46 gram kemudian diberi kode laboraterium 012777/T/07/2024, barang bukti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 61 (enam puluh satu) dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti No. B/76/VII/2024/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboraterium 012777/T/07/2024 berupa 1 (satu) buah pipet kaca dimasukkan kembali ketempat semula dibungkus plastik di setemples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari RSU PKU Muhammadiyah No.Cm/Reg: 10469457/3226185, tanggal 04 Juli 2024 oleh penanggung jawab laboratorium dr. Bambang Sasangka, dr,Sp PK, bahwa urin milik terdakwa atas nama nama JOKO PURWANTO alias JACK Bin NGATIMIN menunjukkan hasil:

- o DRUG BZO Positif (+),
- o DRUGAMPHETAMIN Positif (+),
- o DRUGAMPHETAMPHEMINE/SHABU-S BZO Positif (+),
- o DRUG MORPHINE negatif (-), DRUG THC negatif (-)

- Bahwa Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk pengobatan dan kesehatannya.

Perbuatan Terdakwa JOKO PURWANTO alias JACK Bin NGATIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Okta Priantoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi No.1 bersama rekan – rekan satu tim mengamankan seseorang yang bernama saksi DEVIDSON FIKKI ARDIAN Bin (Alm) WAHYUDI di Sewon Bantul. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Fikki dapat di temukan barang berupa 1 (satu) buah paket kecil dengan balutan lakban yang di dalamnya diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh satu) gram. Ketika dilakukan interogasi darimanakah Saksi Fikki mendapatkan sabu tersebut, Saksi Fikki menjawab kalau sabu tersebut didapat dari temannya dengan cara meminta tolong dicarikan alamat sabu sekaligus di ambilkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu dari keterangan Saksi Fikki tersebut selanjutnya Saksi No.1 bersama rekan satu tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi No.1 bersama rekan –rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 00.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kalibondol RT 041 / RW 020, Kal. Sentolo, Kap. Sentolo, Kab. Kulon Progo
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi No.1 bersama AIPTU TOTOK SUGIYARTO, AIPDA WINARTA SAPUTRA, AIPDA DARMAWAN, AIPDA BAYUDI, dan BRIGADIR SATRIA DWI SUSETYA, SH.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa habis pulang dari prambanan.
- Bahwa setelah di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah dari Terdakwa
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dapat ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;
 - Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor Imei 350291585465082 dan dengan nomor WA +62 877-6465-5436 dan +62 877-1789-7994;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam dengan merek PUSHOP.
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan keterangan bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa sendiri
- Bahwa semua barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram; Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor Imei 350291585465082 dan dengan nomor WA +62 877-6465-5436 dan +62 877-1789-7994 tersebut ditemukan di Tas selempang warna hitam dengan merek PUSHOP milik Terdakwa.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui kalau yang menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram tersebut sejak hari Selasa tanggal 02 Juli 2024

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 Wib di daerah Jalan Cangkringan, Somo Daran, Purwomartani, Kalasan, Sleman

- Bahwa setelah Saksi No.1 bersama rekan – rekan sampai di kantor Satresnarkoba Polres Bantul, Saksi No.1 bersama rekan – rekan melakukan penimbangan dan di dapati 1 (satu) buah balutan lakban putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kalibondol RT 041 / RW 020, Kal. Sentolo, Kap. Sentolo, Kab. Kulon Progo dan pada saat itu Saksi No.1 menggunakan sabu tersebut sendirian
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa kalau sabu yang digunakan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib adalah sabu milik Terdakwa sendiri yang di dapat dengan cara membetrak dari paket milik Saksi Fikki.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut di dapat dari temannya yang bernama OKI.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa berada di kontrakan milik kakak Terdakwa yang beralamat di Suryatmajan Kota Yogyakarta, saat itu Saksi Fikki lewat sepulang dari pasar beringharjo dan mampir di kontrakan milik kakak Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan FIKKI berbincang-bincang sebentar dan saat itu Saksi Fikki meminta tolong mencarikan sabu kepada Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut:
 - Saksi Fikki : “Ono alamat ora pak Jek?”
 - Terdakwa: “Cobo tak tekokke OKI”
 - Selanjutnya Terdakwa menghubungi OKI menggunakan HP milik Terdakwa untuk menanyakan alamat paket sabu yang Ready, namun pada saat itu OKI menjawab baru pulang ke magelang. Dan memberitahu kepada Terdakwa kalau kemarin ada yang pesan di daerah kalasan paket tersebut tidak ketemu selanjutnya Terdakwa akan mengecek alamat yang di maksud OKI tersebut.
 - Terdakwa: “Wes tak tekokke OKI sik ready hurung ono, ning malah kandani alamat ro OKI neng daerah Jalan Cangkringan, Somo Daran,

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN BtI



Purwomartani, Kalasan, Sleman wingi ono sik pesen ra ketemu, sesuk tak golekane”

- Saksi Fikki : “Oke pak Jek, nek nggone OKI ono aku titip Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)”

- Selanjutnya Saksi Fikki berpamitan untuk pulang.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa berangkat menuju alamat yang di beri oleh OKI tersebut.

Selajutnya sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa telah sampai di alamat paket sabu yang di berikan oleh OKI tersebut yaitu di Jalan Cangkringan, Somo Daran, Purwomartani, Kalasan, Sleman. Pada saat Terdakwa mencari di tumpukan rumput ada 1 (satu) buah paket sabu yang di bungkus dengan lakban hitam tepatnya berada di pokok jembatan kecil yang saat itu berada di bawah tutup botol air mineral, selanjutnya paket tersebut Terdakwa ambil dan selanjutnya Terdakwa membetrik/mengambil sedikit sabu milik Saksi Fikki tersebut untuk Terdakwa sendiri dan selanjutnya Terdakwa pulang untuk menemui Saksi Fikki.

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, paket sabu yang di dapat dari OKI tersebut tidak di beli dan tidak membayar kepada OKI karena pada saat itu Terdakwa tidak memberitahu OKI kalau Terdakwa akan pergi ke alamat yang di berikan OKI.

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa pada saat melakukan komunikasi dalam mendapatkan alamat sabu dari OKI selanjutnya memberikan paket sabu tersebut kepada Saksi Fikki menggunakan HP milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, paket sabu milik Saksi Fikki tersebut akan Terdakwa serahkan kepada FIKKI namun sebelum di serahkan kepada Saksi Fikki Terdakwa membetrik terlebih dahulu dengan tujuan akan di gunakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang atas menyerahkan paket sabu tersebut kepada Saksi Fikki.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Satria Dwi Susetya, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi No.1 bersama rekan – rekan satu tim mengamankan seseorang yang bernama saksi DEVIDSON FIKKI ARDIAN Bin (Alm) WAHYUDI di Sewon Bantul. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Fikki dapat di temukan barang berupa 1 (satu) buah paket kecil dengan balutan lakban yang di dalamnya diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh satu) gram. Ketika dilakukan interogasi darimanakah Saksi Fikki mendapatkan sabu tersebut, Saksi Fikki menjawab kalau sabu tersebut didapat dari temannya dengan cara meminta tolong dicarikan alamat sabu sekaligus di ambilkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu dari keterangan Saksi Fikki tersebut selanjutnya Saksi No.1 bersama rekan satu tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi No.1 bersama rekan –rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 00.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kalibondol RT 041 / RW 020, Kal. Sentolo, Kap. Sentolo, Kab. Kulon Progo
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi No.1 bersama AIPDU TOTOK SUGIYARTO, AIPDU WINARTA SAPUTRA, AIPDU DARMAWAN, AIPDU BAYUDI, dan BRIGADIR SATRIA DWI SUSETYA, SH.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa habis pulang dari prambanan.
- Bahwa setelah di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan rumah dari Terdakwa
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dapat ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;
 - Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor Imei 350291585465082 dan dengan nomor WA +62 877-6465-5436 dan +62 877-1789-7994;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam dengan merek PUSHOP.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan keterangan bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa sendiri
- Bahwa semua barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram; Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor Imei 350291585465082 dan dengan nomor WA +62 877-6465-5436 dan +62 877-1789-7994 tersebut ditemukan di Tas selempang warna hitam dengan merek PUSHOP milik Terdakwa.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui kalau yang menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram tersebut sejak hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib di daerah Jalan Cangkringan, Somo Daran, Purwomartani, Kalasan, Sleman
- Bahwa setelah Saksi No.1 bersama rekan – rekan sampai di kantor Satresnarkoba Polres Bantul, Saksi No.1 bersama rekan – rekan melakukan penimbangan dan di dapat 1 (satu) buah balutan lakban putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kalibondol RT 041 / RW 020, Kal. Sentolo, Kap. Sentolo, Kab. Kulon Progo dan pada saat itu Saksi No.1 menggunakan sabu tersebut sendiri
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa kalau sabu yang digunakan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib adalah sabu milik Terdakwa sendiri yang di dapat dengan cara membetrik dari paket milik Saksi Fikki.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut di dapat dari temannya yang bernama OKI.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa berada di kontrakan milik kakak Terdakwa yang beralamat di Suryatmajan Kota Yogyakarta, saat itu Saksi Fikki lewat sepulang dari

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasar beringharjo dan mampir di kontrakan milik kakak Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan FIKKI berbincang-bincang sebentar dan saat itu Saksi Fikki meminta tolong mencarikan sabu kepada Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut:

- Saksi Fikki : “Ono alamat ora pak Jek?”
- Terdakwa: “Cobo tak tekokke OKI”
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi OKI menggunakan HP milik Terdakwa untuk menanyakan alamat paket sabu yang Ready, namun pada saat itu OKI menjawab baru pulang ke magelang. Dan memberitahu kepada Terdakwa kalau kemarin ada yang pesan di daerah kalasan paket tersebut tidak ketemu selanjutnya Terdakwa akan mengecek alamat yang di maksud OKI tersebut.
- Terdakwa: “Wes tak tekokke OKI sik ready hurung ono, ning malah kandani alamat ro OKI neng daerah Jalan Cangkringan, Somo Daran, Purwomartani, Kalasan, Sleman wingi ono sik pesen ra ketemu, sesuk tak golekane”
- Saksi Fikki : “Oke pak Jek, nek nggone OKI ono aku titip Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)”
- Selanjutnya Saksi Fikki berpamitan untuk pulang.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa berangkat menuju alamat yang di beri oleh OKI tersebut. Selajutnya sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa telah sampai di alamat paket sabu yang di berikan oleh OKI tersebut yaitu di Jalan Cangkringan, Somo Daran, Purwomartani, Kalasan, Sleman. Pada saat Terdakwa mencari di tumpukan rumput ada 1 (satu) buah paket sabu yang di bungkus dengan lakban hitam tepatnya berada di pokok jembatan kecil yang saat itu berada di bawah tutup botol air mineral, selanjutnya paket tersebut Terdakwa ambil dan selanjutnya Terdakwa membetrik/mengambil sedikit sabu milik Saksi Fikki tersebut untuk Terdakwa sendiri dan selanjutnya Terdakwa pulang untuk menemui Saksi Fikki.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, paket sabu yang di dapat dari OKI tersebut tidak di beli dan tidak membayar kepada OKI karena pada saat itu Terdakwa tidak memberitahu OKI kalau Terdakwa akan pergi ke alamat yang di berikan OKI.
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa pada saat melakukan komunikasi dalam mendapatkan alamat sabu dari OKI selanjutnya memberikan paket



sabu tersebut kepada Saksi Fikki menggunakan HP milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, paket sabu milik Saksi Fikki tersebut akan Terdakwa serahkan kepada FIKKI namun sebelum di serahkan kepada Saksi Fikki Terdakwa membetrak terlebih dahulu dengan tujuan akan di gunakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang atas menyerahkan paket sabu tersebut kepada Saksi Fikki.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Devidson Fikki Ardian Bin (alm.) Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti karena Saksi telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul karena sebelumnya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa] untuk di carikan sabu dan mendapatkan sabu dari Terdakwa, serta Saksi akan memberikan keterangan dan jawaban yang benar.

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 19.40 Wib di pinggir jalan dengan alamat Krpyak Kulon RT 010/RW 000, Kal. Panggungharjo, Kap. Sewon, Kab. Bantul.

- Bahwa yang menangkap Saksi seingat Saksi ada 6 (enam) orang petugas.

- Bahwa saat ditangkap Saksi sedang di pinggir jalan menunggu teman Saksi yang bernama SINGO yang akan COD baju daster dan pada saat itu Saksi masih diatas sepeda motor Saksi dan didatangi oleh seseorang, setelah itu datang lagi beberapa orang menghampiri Saksi dan setelah itu Saksi baru tahu kalau orang tersebut adalah petugas kepolisian.

- Bahwa pada waktu itu petugas melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan motor Saksi.

- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan dapat ditemukan barang berupa paket sabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa;



- Bahwa paket sabu tersebut berada di dalam saku celana panjang sebelah kanan yang pada saat itu Saksi pakai
- Bahwa ciri-ciri paket sabu tersebut adalah sebuah paket kecil dibalut lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa paket sabu tersebut milik Saksi
- Bahwa Saksi memiliki paket sabu tersebut untuk Saksi gunakan sendiri namun belum sempat Saksi digunakan sudah ditangkap oleh petugas.
- Bahwa Saksi memiliki paket sabu tersebut belum lama, yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.30 wib setelah Saksi menerima dari Terdakwa sampai dengan Saksi diamankan oleh petugas
- Bahwa Saksi dapat memiliki paket sabu tersebut dengan cara Saksi meminta tolong kepada teman Saksi yang bernama Terdakwa untuk mencarikan sabu.
- Bahwa Saksi telah memberikan imbalan berupa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam mendapataka paket sabu tersebut dan uangnya sudah Saksi serahkan secara langsung kepada Terdakwa.
- Bahwa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi gunakan untuk mendapatkan paket sabu tersebut milik Saksi sendiri.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu beratnya, namun setelah ditimbang di kantor Satresnarkoba Polres Bantul beratnya \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Bahwa Saksi baru satu kali ini meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan paket sabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib, sepulang dari pasar beringharjo, Saksi mampir di kontrakan milik kakak Terdakwa yang beralamat di Suryatmajan Yogyakarta, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang sebentar dan saat itu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu dengan percakapan sebagai berikut:
 - Saksi : "Ono alamat ora pak Jek?"
 - Terdakwa JACK: "Cobo tak tekokke OKI"
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi OKI menggunakan HP milik JACK sendiri untuk menanyakan alamat paket sabu yang Ready.



- Terdakwa: "Wes tak tekokke OKI sik ready hurung ono, ning malah di keki alamat ro OKI neng daerah Jalan Cangkringan, Somo Daran, Purwomartani, Kalasan, Sleman wingi ono sik pesen ra ketemu, cobo mengko tak golekane"
- Saksi : "Oke pak Jek, nek nggone OKI ono kowe tak titipi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sikik"
- Selanjutnya Saksi berpamitan untuk pulang.
- Bahwa Saksi menerima paket sabu dari Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.30 wib, di utara hotel melia. Selanjutnya Saksi memberi uang cash kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pergi ke pasar beringharjo untuk berjualan baju daster
- Bahwa maksud Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu dengan tujuan akan Saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa tersebut di dapat dari OKI.
- Saksi tidak mengetahui kalau sabu yang Saksi peroleh dai tersebut di di betrik/ di ambil sedikit oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai sabu tersebut. Dan setahu Saksi, Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai sabu tersebut
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti karena telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul serta dalam pemeriksaan kali ini Terdakwa akan memberikan keterangan dan jawaban yang benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 00.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kalibondol RT 041 / RW 020, Kal. Sentolo, Kap. Sentolo, Kab. Kulon Progo.
- Bahwa seingat Terdakwa ada 6 (enam) orang petugas kepolisian dari Polres Bantul yang menangkap Terdakwa



- Bahwa saat ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul Terdakwa habis berpergian dan baru sampai rumah, saat itu Terdakwa dirumah sendiri.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di daerah Jl. Solo tepatnya berada di depan Alfamidi Raya Solo km 13, pada saat itu Terdakwa di berhentikan oleh beberapa pengendara sepeda motor dan mengaku dari Satnarkoba Polres Bantul, karena pada saat itu pengendara sepeda motor tersebut mengaku dari Satnarkoba Polres Bantul selanjutnya Terdakwa berhenti. Setelah Terdakwa berhenti, petugas tersebut memperkenalkan diri dari Satnarkoba Polres Bantul dan Terdakwa di tanya oleh petugas apakah Terdakwa bernama JOKO alias JACK, pada saat itu Terdakwa mengaku kalau benar Terdakwa bernama JOKO alias JACK. Selanjutnya Terdakwa ditanya tentang paket sabu yang di terima oleh Saksi Fikki, dan Terdakwa pada saat itu mengakui kalau paket sabu milik Saksi Fikki tersebut Terdakwa yang mengambilkan. Selanjutnya Terdakwa di tanya oleh petugas apakah masih menyimpan barang berupa sabu. Dan pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan kepada petugas bahwa Terdakwa masih menyimpan sabu dari hasil membetrik/mengambil sedikit paket sabu milik Saksi Fikki tersebut yang Terdakwa simpan di rumah. Selanjutnya Terdakwa di minta oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul untuk menunjukkan alamat rumah Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan petugas menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan di saksikan oleh RT tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saat Terdakwa berada di kontrakan milik kakak Terdakwa yang beralamat di Suryatmajan Kota Yogyakarta, saat itu Saksi Fikki lewat sepulang dari Pasar Bringharjo dan mampir di kontrakan milik kakak Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fikki berbincang-bincang sebentar dan saat itu Saksi Fikki meminta tolong mencarikan sabu kepada Terdakwa dengan percakapan sebagai berikut:
 - Saksi Fikki : "Ono alamat ora pak Jek?"
 - Terdakwa : "Cobo tak tekokke OKI" Selanjutnya Terdakwa menghubungi OKI menggunakan HP milik Terdakwa untuk menanyakan alamat paket sabu yang "Ready", namun pada sat itu OKI menjawab kalau OKI baru

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



pulang ke magelang. Namun pada saat itu OKI bercerita kepada Terdakwa kalau kemarin ada yang pesan paket di daerah kalasan namun oleh orang tersebut di cari tidak ketemu, selanjutnya setelah OKI menutup telfon Terdakwa bercerita dengan Saksi Fikki kalau ada alamat sabu yang belum ketemu. Selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Saksi Fikki lagi dengan percakapan sebagai berikut:

- Terdakwa : “Wes tak tekokke OKI sik ready hurung ono, ning malah kandani alamat ro OKI neng daerah Jalan Cangkringan, Somo Daran, Purwomartani, Kalasan, Sleman wingi ono sik pesen ra ketemu, sesuk tak golekane”
- Saksi Fikki : “Oke pak Jek, nek nggone OKI ono aku titip Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuk nek pas ketemu” Selanjutnya Saksi Fikki berpamitan untuk pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa berangkat menuju alamat yang di beri oleh OKI tersebut. Selajutnya sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa telah sampai di alamat paket sabu yang di berikan oleh OKI tersebut yaitu di Jalan Cangkringan, Somo Daran, Purwomartani, Kalasan, Sleman. Pada saat Terdakwa mencari alamat sabu dengan ciri – ciri yang di berikan oleh OKI di tumpukan rumput tersebut ada 1 (satu) buah paket sabu yang di bungkus dengan lakban hitam tepatnya berada di pokok jembatan kecil yang saat itu berada di bawah tutup botol air mineral, selanjutnya paket tersebut Terdakwa ambil dan selanjutnya Terdakwa membetrik/mengambil sedikit sabu milik Saksi Fikki tersebut untuk Terdakwa sendiri dan selanjutnya Terdakwa pulang untuk menemui Saksi Fikki.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membayar kepada OKI karena Terdakwa menanyakan alamat paket sabu yang “Ready” kepada OKI namun tidak ada. Dan OKI bercerita kalau ada alamat paket sabu yang sudah di beli orang dan waktu di ambil oleh orang tersebut belum ketemu.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan paket sabu kepada Saksi Fikki tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.30 wib, di utara hotel melia purosari yogyakarta. Dan pada saat itu Terdakwa menghubungi via telepon Saksi Fikki menggunakan HP milik Terdakwa.
- Bahwa ciri dari paket yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Fikki yaitu 1 (satu) buah balutan lakban hitam yang di dalamnya berisi sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fikki mengetahui kalau paket tersebut dari alamat milik OKI, dan pada saat itu Saksi Fikki akan memberikan Terdakwa imbalan uang untuk transportasi.
- Bahwa Terdakwa di mintai tolong oleh Saksi Fikki untuk mencarikan dan mengambilkan paket sabu tersebut baru 1 (satu) sekali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.30 wib, di utara hotel melia purosari yogyakarta.
- Bahwa kekurangan uang sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk makan, membeli rokok dan membeli bensin dan paket data.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana narkotika; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat ± 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram.
- Uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor IMEI 350291585465082 dan dengan nomor WA +62877-6465-5436 dan +62887-1789-7994
- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam dengan merek PUSHOP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta No.: 400.7.5/528, tanggal 12 Juli 2024 yang di tandatangani oleh TIM Pemeriksa dr. Seviana Primawati, Penguji Cintya Yuli Astuti, S.Farm.,Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto,ST.MT dan diketahui oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M.Kes.Sp PK yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga mengandung sisa sabu (metamfetamin) dengan berat 1,46 gram kemudian diberi kode laboraterium 012777/T/07/2024, barang bukti

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 61 (enam puluh satu) dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti No. B/76/VII/2024/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 012777/T/07/2024 berupa 1 (satu) buah pipet kaca dimasukkan kembali ketempat semula dibungkus plastik di setemples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari RSU PKU Muhammadiyah No.Cm/Reg: 10469457/3226185, tanggal 04 Juli 2024 oleh penanggung jawab laboratorium dr. Bambang Sasangka, dr,Sp PK, bahwa urin milik terdakwa atas nama nama JOKO PURWANTO alias JACK Bin NGATIMIN menunjukkan hasil:

- o DRUG BZO Positif (+),
- o DRUG AMPHETAMIN Positif (+),
- o DRUG AMPHETAMINE/SHABU-S BZO Positif (+),
- o DRUG MORPHINE negatif (-), DRUG THC negatif (-)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saat berada di kontrakan milik kakak Terdakwa yang beralamat di Suryatmajan Kota Yogyakarta bertemu dengan Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) yang lewat sepulang dari pasar Beringharjo dan mampir di kontrakan milik kakak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) berbincang-bincang sebentar dan saat itu Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) meminta tolong untuk mencarikan sabu kepada Terdakwa dengan percakapan "Ono alamat ora pak Jek?" dijawab Terdakwa "Cobo tak tekokke OKI" selanjutnya Terdakwa menghubungi OKI (DPO) menggunakan HP milik Terdakwa untuk menanyakan alamat paket sabu yang Ready, namun pada saat itu saksi OKI (DPO) menjawab baru pulang ke Magelang dan memberitahu kepada Terdakwa kalau kemarin ada yang pesan di daerah Kalasan berupa paket sabu namun setelah dicari tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa kembali ngobrol dengan Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) dan menjelaskan " Wes tak tekokke OKI sik ready hurung ono, ning malah kandani alamat ro OKI neng daerah jalan Cangkringan, Somo Daran Purwomartani Kalasan Sleman wingi ono sik pesen ra ketemu, sesuk tak golekane " selanjutnya Saksi Fikki (dalam berkas



perkara lain) mengatakan oke pak jek, nek nggone OKI ono aku titip Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuk nek pas ketemu “ kemudian Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) pamit pulang.

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WIB tanpa sepengetahuan OKI (DPO) terdakwa berangkat menuju alamat yang telah diberikan oleh OKI (DPO), dan sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa sampai di alamat paket sabu yang diberikan oleh OKI (DPO) di jalan Cangkringan, Somo Daran, Purwomartani, Kalasan, Sleman, dan setelah dicari oleh terdakwa di tumpukan rumput sebagaimana penjelasan dari OKI (DPO) terdakwa menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus lakban hitam tepat di pokok jembatan kecil yang saat itu berada di bawah tutup botol air mineral, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket sabu tersebut dan kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu yang ada di paket tersebut untuk diri terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa pulang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) melalui HP pada tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dilakban hitam yang diketemukan oleh terdakwa di jalan Cangkringan milik OKI (DPO) di Utara Hotel Melia Purosari Jogjakarta, dan setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dilakban hitam kepada Saksi Fikki (dalam berkas terpisah), Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah untuk mencarikan dan mengambil paket sabu tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB ketika sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Solo KM 13 diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Bantul dan Ketika dilakukan pemeriksaan terkait paket sabu yang diterima oleh Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) terdakwa mengakui kalau paket sabu tersebut dari terdakwa, dan juga terdakwa mengakui kalau terdakwa masih menyimpan sabu dari hasil mengambil dari paket sabu yang diberikan kepada Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di jalan kalibondol RT.014 RW.020 Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kab. Kulon Progo dan menemukan barang berupa :

5. 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor Imei 350291585465082 dan dengan nomor WA +62 877-6465-5436 dan +62 877-1789-7994;
8. 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam dengan merek PUSHOP.

Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta No.: 400.7.5/528, tanggal 12 Juli 2024 yang di tandatangani oleh TIM Pemeriksa dr. Sevia Primawati, Penguji Cintya Yuli Astuti, S.Farm.,Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto,ST.MT dan diketahui oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M.Kes.Sp PK yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga mengandung sisa sabu (metamfetamin) dengan berat 1,46 gram kemudian diberi kode laboraterium 012777/T/07/2024, barang bukti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 61 (enam puluh satu) dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti No. B/76/VII/2024/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboraterium 012777/T/07/2024 berupa 1 (satu) buah pipet kaca dimasukkan kembali ketempat semula dibungkus plastik di setemples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin dari RSU PKU Muhammadiyah No.Cm/Reg: 10469457/3226185, tanggal 04 Juli 2024 oleh penanggung jawab laboratorium dr. Bambang Sasangka, dr,Sp PK, bahwa urin milik terdakwa atas nama nama JOKO PURWANTO alias JACK Bin NGATIMIN menunjukkan hasil:

- ✓ DRUG BZO Positif (+),
- ✓ DRUG AMPHETAMIN Positif (+),
- ✓ DRUG AMPHETAMINE/SHABU-S BZO Positif (+),
- ✓ DRUG MORPHINE negatif (-), DRUG THC negatif (-)

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah laki-laki yang bernama **Joko Purwanto Alias Jack Bin Ngatimin** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-243/Enz.2/Sei Rph/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “percobaan atau permufakatan jahat”, subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, dan subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ketiga ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan defenisinya dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat adalah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat terwujud apabila 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikategorikan sebagai percobaan atau permufakatan jahat dalam undang-undang tersebut adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



berlaku, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengindikasikan bahwa subunsur tersebut bersifat alternatif, sehingga secara yuridis tidak perlu terpenuhi keseluruhan subunsur, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu subunsur sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

3. Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;

6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur sebagaimana telah dijabarkan di atas telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapatkan fakta hukum yang terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saat berada di kontrakan milik kakak Terdakwa yang beralamat di Suryatmajan Kota Yogyakarta bertemu dengan Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) yang lewat sepulang dari pasar Beringharjo dan mampir di kontrakan milik kakak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) berbincang-bincang sebentar dan saat itu Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) meminta tolong untuk mencarikan sabu kepada Terdakwa dengan percakapan "Ono alamat ora pak Jek?" dijawab Terdakwa "Cobo tak tekokke Oki" selanjutnya Terdakwa menghubungi oki (DPO) menggunakan HP milik Terdakwa untuk menanyakan alamat paket sabu yang Ready, namun pada saat itu saksi Oki (DPO) menjawab baru pulang ke Magelang dan memberitahu kepada Terdakwa kalau kemarin ada yang pesan di daerah Kalasan berupa paket sabu namun setelah dicari tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa kembali ngobrol dengan Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) dan menjelaskan "Wes tak tekokke Oki sik ready hurung ono, ning malah kandani alamat ro Oki neng daerah jalan Cangkringan, Somo Daran Purwomartani Kalasan Sleman wingi ono sik pesen ra ketemu, sesuk tak golekane " selanjutnya Saksi Fikki (dalam berkas perkara lain) mengatakan oke pak jek, nek nggone Oki ono aku titip Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuk nek pas ketemu " kemudian Saksi Fikki (dalam berkas

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) pamit pulang, kemudian pada tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WIB tanpa sepengetahuan Oki (DPO) terdakwa berangkat menuju alamat yang telah diberikan oleh Oki (DPO), dan sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa sampai di alamat paket sabu yang diberikan oleh Oki (DPO) di jalan Cangkringan, Somo Daran, Purwomartani, Kalasan, Sleman, dan setelah dicari oleh terdakwa di tumpukan rumput sebagaimana penjelasan dari Oki (DPO) terdakwa menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus lakban hitam tepat di pokok jembatan kecil yang saat itu berada di bawah tutup botol air mineral, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket sabu tersebut dan kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu yang ada di paket tersebut untuk diri terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa pulang

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) melalui HP pada tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dilakban hitam yang diketemukan oleh terdakwa di jalan Cangkringan milik OKI (DPO) di Utara Hotel Melia Purosari Jogjakarta, dan setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dilakban hitam kepada Saksi Fikki (dalam berkas terpisah), Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah untuk mencarikan dan mengambil paket sabu tersebut. Kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB ketika sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Solo KM 13 diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Bantul dan Ketika dilakukan pemeriksaan terkait paket sabu yang diterima oleh Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) terdakwa mengakui kalau paket sabu tersebut dari terdakwa, dan juga terdakwa mengakui kalau terdakwa masih menyimpan sabu dari hasil mengambil dari paket sabu yang diberikan kepada Saksi Fikki (dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar sekitar pukul 00.30 WIB petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di jalan kalibondol RT.014 RW.020 Kal. Sentolo Kap. Sentolo Kab. Kulon Progo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta No.: 400.7.5/528, tanggal 12 Juli 2024 yang di tandatangani oleh TIM Pemeriksa dr. Seviana Primawati, Penguji Cintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt. dan Fransiscus Xaverius Lianto, ST.MT dan diketahui oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M.Kes.Sp PK yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga mengandung sisa sabu (metamfetamin) dengan berat 1,46 gram kemudian diberi kode laboraterium 012777/T/07/2024, barang bukti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 61 (enam puluh satu) dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti No. B/76/VII/2024/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboraterium 012777/T/07/2024 berupa 1 (satu) buah pipet kaca dimasukkan kembali ketempat semula dibungkus plastik di setempples dan dilak segel bertuliskan BLK-Y. Sehingga sebagaimana telah diuraikan diatas maka, dengan demikian subunsur “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki narkotika jenis sabu dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dapat menguasai narkotika, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika, khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, dengan demikian subunsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa subunsur “secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi, sehingga unsur “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bahwa pada saat dilakukan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, terhadap Terdakwa memberikan keterangan telah di mintai tolong oleh saksi Devidson Fikki Ardian Bin (Alm) Wahyudi (Terdakwa dalam berkas lain) agar di carikan sabu dan Terdakwa telah bersedia mencarikan sabu dan mendapatkan sabu dari Oki (DPO), selanjutnya Terdakwa dalam mendapatkan sabu yang telah di gunakan tersebut dengan cara membetrik/mengambil sedikit sabu dari paket milik saksi Devidson Fikki Ardian Bin (Alm) Wahyudi (Terdakwa dalam berkas lain). Adapun barang bukti berupa berupa sabu telah disita dari Terdakwa sehingga unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat" dalam pasal ini Terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil tindak pidana dan untuk narkotika jenis sabu yang dilarang undang-undang dimana kepemilikannya harus mempunyai izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan oleh Majelis agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa I pernah dipidana dalam perkara yang sama yaitu narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Purwanto Alias Jack Bin Ngatimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu dengan berat \pm 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam dengan merek PUSHOP.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor IMEI 350291585465082 dan dengan nomor WA +62877-6465-5436 dan +62887-1789-7994Dirampas Untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widodo Budi Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Ferry M Kurniawan, S.H. M.H,

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H. Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Widodo Budi Santoso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)